



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, pemuka adat, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

- f. Tidak pernah dijatuhi sanksi adat menurut hukum adat setempat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun bagi yang mendaftarkan diri untuk jabatan Kepala Dusun.
 - b. Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan perangkat desa lainnya harus mendapatkan izin dari atasan langsung/pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mendaftarkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, antara lain terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan bertempat tinggal oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa sesuai formasi yang dilamar dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa membentuk panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotanya terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Desa; dan/atau
 - b. Unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Paling sedikit seorang Anggota dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (5) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun tata tertib penjaringan dan penyaringan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan sosialisasi lowongan/formasi Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa melalui tes tertulis dan wawancara;
 - f. menyiapkan tempat dan soal ujian;

- g. melaksanakan penilaian hasil ujian;
 - h. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan; dan
 - b. menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela;
 - c. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa; dan
 - d. mengajukan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penjurangan dan Penyaringan Calon

Pasal 6

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman dan membuka pendaftaran calon perangkat desa.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan Lamaran secara tertulis yang dilampiri syarat administrasi yang telah ditentukan kepada Kepala Desa melalui Panitia.
- (3) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh calon Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan berjumlah 1 (satu) orang, maka pelamar dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Jika Camat tidak memberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa, maka Panitia membuka kembali pendaftaran calon Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) orang, Panitia menyeleksi calon dengan cara mengadakan ujian penyaringan dengan mempertimbangkan penilaian yang bersangkutan.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat hasil seleksi dengan nilai tertinggi yang sama, Panitia mengadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh calon yang memiliki nilai yang sama.
- (4) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat untuk menetapkan calon yang lulus penyaringan menjadi Perangkat Desa.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima hasil seleksi dari Panitia.
- (3) Camat harus sudah memberikan jawaban terhadap permohonan rekomendasi penetapan calon yang diajukan oleh Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat tidak memberikan jawaban, maka Camat dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa berwenang menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Pelantikan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi dari Camat.
- (2) Kepala Desa harus melantik Perangkat Desa yang bersangkutan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan.

- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa; atau
 - f. Melanggar disiplin sebagai perangkat desa.
 - g. Melanggar ketentuan hukum adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat setempat.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan

disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e dan huruf f terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VI
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 16

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa menyesuaikan dengan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB VII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Sekretaris Desa dari Pegawai negeri Sipil ditarik dan ditempatkan kembali oleh Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 15);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 6);
- c. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 22); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AMBOK TUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 11